



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi DAK Non Fisik Tunjangan Guru Tahun Anggaran 2024 yaitu Perubahan Alokasi Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat penyesuaian alokasi anggaran TPP Tahun Anggaran 2024 pada beberapa SKPD untuk rencana pembayaran TPP Bulan Desember Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.07/2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 5);

16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Pendapatan asli daerah | |
| 1) Semula | Rp516.532.987.548,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp516.532.987.548,00 |
| 2. Pendapatan transfer | |
| 1) Semula | Rp1.389.819.035.970,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 16.450.804.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp1.406.269.839.970,00 |
| 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp1.603.138.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp1.603.138.000,00 |

Jumlah Pendapatan setelah Rp1.924.405.965.518,00
Perubahan

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp1.589.334.372.582,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 16.450.804.000,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.605.785.176.582,00
2. Belanja Modal	
1) Semula	Rp257.490.295.402,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp257.490.295.402,00
3. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 5.496.906.618,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 5.496.906.618,00
4. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp209.604.098.485,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp209.604.098.485,00

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp2.078.376.477.087,00

Surplus/(Defisit) (Rp153.970.511.569,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp170.905.894.813,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp170.905.894.813,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp16.935.383.244,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp16.935.383.244,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp153.970.511.569,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011